

**SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA
DESA PANDANLANDUNG KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH :

HELENA IGASARI

NIM : 2018120079

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Dana desa atau yang disingkat DD ialah anggaran sumbernya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang dikenal dengan singkatan ABPN yang dikhususkan untuk pembangunan desa dan nantinya akan ditransfer/dipindahkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan untuk alokasinya sebagai kebutuhan daerah, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM. Riset berikut mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, mulai awal planning, eksekusinya, laporan dan Pertanggungjawaban, sudah sesuai dengan regulasi PEMDAGRI No.113 Tahun 2014 mengenai pengalokasian dana desa. Pada umumnya pengalokasian DD di Desa Pandanlandung sudah dikatakan sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah dan dukungan dan partisipasi masyarakat sangat antusias. Metode riset ini menggunakan kualitatif berbasis study lapangan. Dari hasil riset yang sudah diteliti memaparkan bahwa pengalokasian DD yang sudah ditetapkan oleh PEMDA Pandanlandung sudah menyesuaikan dengan standart UU ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. PEMDA Pandanlandung melakukan media informasi sebagai sarana transparansi, sehingga informasi tersebut bisa disebarluaskan baik media digital maupun yang sudah terpampang di papan informasi di balai desa. Sebaik baiknya penyusunan pengelolaan DD oleh PEMDA namun masih terdapat beberapa faktor kendala yang berkaitan dengan Pengelolaan DD, diantaranya beberapa data ada yang tidak sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, jika ini terus berlalu akan memicu pada program yang sudah berjalan yaitu Pengelolaan DD yang sebagaimana untuk pengelolaan infrastruktur ataupun meningkatkan SDM yang nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya.

Kata Kunci : Dana Desa, Masyarakat Desa, Partisipasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur desa termasuk dalam yang paling urgent bagi negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Suksesnya sebuah infrastruktur nasional merupakan keberhasilan dari pembangunan desa terlebih dulu, tiada lain pemerintah memberikan kebijakan dari tingkat pusat yang harusnya di aplikasikan oleh Tingkat Provinsi, Kabupaten, sampai ke Kecamatan dan Desa. Peran aktif lainnya ialah tingkat kesadaran masyarakat dan komponen-komponen lainnya beserta partisipasi yang dibutuhkan diantara sumbangsih pemikiran, materi, material, tenaga untuk pembangunan desa. Sebagaimana yang sudah dideskripsikan oleh Gunawan, Mukoffi & Handayanto (2017), dana termasuk pada bagian makro sebuah pembangunan.

Eksistensi desa secara yuridis formal sudah diakui pada UU no. 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan PEMDA dan PERPU no. 72 tahun 2005 mengenai desa. Dengan kebijakan inilah desa di berikan pemahaman terkait kesatuan masyarakat hukum yang sudah diatur terkait batasan wilayah, siapa yang mempunyai wewenang mengelola kebutuhan masyarakatnya, melalui asal-muasal dan budaya yang sudah diakui oleh NKRI. Deskripsi terkait desa diatas memposisikan desa merupakan sebuah organisasi yang berbentuk politis mempunyai ketetapan sebagai mengatur masyarakat. PEMDA diberikan amanat untuk memajukan dan mensejahterakan desa yang selaras dengan kebutuhan desa tersebut (Lai dan Bosin, 2016). Lokasi desa sangat mempunyai strategis yang urgent untuk mensukseskan mandat nasional. Tongkat kesuksesan

sebuah negara tergantung desa, sehingga tidak salah jika desa disebut garda terdepan terkait kesuksesan sebuah negara, yang utama terkait ekonomi, eksistensi desa memegang peran penting pada sebuah negara, karena desa menjadi tolak ukur (Muliawan,Sasmito & Gunawan,2019).

Untuk memajukan desa agar mandiri dan demokratis, membutuhkan estimasi dana anggaran untuk pembangunan dan kesenjangan masyarakat desa. Anggaran ini sudah diatur oleh PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang memaparkan sesungguhnya DD ialah sumber dananya berasal APBN yang dikhususkan kesejahteraan desa dan nantinya dana tersebut di ditransfer/dialihkan ke APBD Kabupaten/Kota dan semua itu tiada lain hanya pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. DD yang berasal dari APBN termasuk poin yang sangat sakral yang terdapat pada UU Desa No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

DD bentuk pedulinya pemerintah terhadap negara dan perhatiannya pada desa sebab dengan DD terdapat pengakuan-pengakuan terkait hak asal muasal (Rekognisi) dan kebijakan lokal yang hanya mencakup desa (Subsidiaritas) bisa dilihat secara langsung dan diraba. Sedangkan pengelolaan DD, sudah dipaparkan oleh PEMDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun progres pengalokasian DD harus di mulai dari planning, penataan, pekerjaan dan terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan DD semua harus ber transparansi, akuntabel dan partisipatif. Makalalak (2017) pada saat pengelolaan DD, ditekankan pemerintahan yang baik (good governance) yang mana pondasinya ialah akuntabilitas.

Pengelolaan ialah serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang mana terdapat didalamnya ialah planning, organisasi, pelaksana dan diawasi dengan memanfaatkan potensi sehingga terciptanya sebuah keinginan. Pengelolaan (DD) pada Peraturan Presiden No 60 terkait DD pada pasal 2 yang berbunyi pengelolaan pada DD harus tertib, patuh pada UU, tepat waktu dan sasaran, ekonomis, transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan menimbang dan melihat keadilan dan kepatutan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Pada Peraturan MENKEU No. 49 terkait Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD pasal 22 ayat (2) berbunyi aktivitas yang didalamnya terdapat anggaran DD harus memprioritaskan SDM dengan bahan dasar lokal, dengan upaya memperbanyak penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal. Maka Manajemen pengelolaan DD bisa dikatakan berhasil karena sudah menggunakan bahan lokal. Adapun Manajemen pengelolaan DD diantaranya ialah planning, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan. Semua itu untuk terealisasinya sebuah program yang sudah direncanakan. Hal yang paling penting untuk peningkatan kinerja anggaran desa pada pengelolaan keuangan maupun anggaran desa. Maka dibutuhkannya manajemen keuangan karena mempunyai peran sangat penting untuk mengontrol agar semua pekerjaan selesai dengan tepat waktu.

Terciptanya akuntabilitas dan transparansi tingkat desa hal ini bisa menjadi pintu untuk masuk kepada pemerintah desa dalam upaya memberi info-info terhadap masyarakat. Semua itu ada sangkut pautnya dengan alokasi DD ataupun kebijakan pemerintah. Dikarenakan masyarakat mempunyai hak mencari info untuk melakukan

pengintaian/ pengawasan kepada pemerintah desa. Kata lain Desa termasuk miniatur dan replika yang baik untuk mengawasi relasi masyarakat dan pemerintah desa, sebab desa termasuk yang paling dekat dengan masyarakat. (Solekhan,(2014) dan Yulita & Gunawan,(2019)).

Diantara salah satu desa terkena dampak dari pengalokasian DD ialah Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang no. 3 tahun 2021 terkait penggunaan penetapan dan rincian DD semua desa beserta juknis (petunjuk teknis) pemakaian DD tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021 Desa Pandanlandung memperoleh APBDes sebesar 995.438.000,00. Jumlah dana tersebut bukan kuantitas kecil sehingga Desa dituntut untuk mampu mengalokasikan sebaik mungkin agar nantinya tidak terjadi problematika yang tidak diinginkan. Pemerintah Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur mempunyai kewenangan terkait pengelolaan resmi yang mana mengikutsertakan masyarakatnya. Keikutsertaan masyarakat pada meja mufakat itu harus mempunyai kesepakatan bersama baik stakeholder pemerintah desa dan juga masyarakat yang ikut andil di dalamnya.

terkait Studi pendahuluan peneliti di Desa Pandanlandung, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan DD, diantara ialah pengalokasian DD pengelolaannya bisa dikatakan kurang efektif untuk kebutuhan SDM. Jikalau diperhitungkan terkait penggunaan dana desa Pandanlandung, maka terbagi menjadi 4 bagian bidang, yakni: penyelenggaraan pemerintahan desa, infrastruktur, SDM. Terdapat problem pada Desa Pandanlandung, bahwa pada desa tersebut DD yang sudah

dialokasikan lebih dominan pada Infrastruktur Desa. Terkait dengan pekerjaan pemerintah terkait penggunaan DD maka seharusnya dialokasikan pada infrastruktur desa dan SDM desa.

Masuknya DD tepatnya dana tersebut sebagai dan perangsang sebagai upaya pendorong dari berbagai program pemerintah, bukan sekedar memfasilitasi pembangunan desa tetapi juga SDM. Dari pemaparan yang sudah dideskripsikan di atas maka program pemberdayaan masyarakat belum bisa dikatakan optimal dan jauh dari keterbatasan anggaran dari pemicu inilah peneliti ada ketertarikan untuk meneliti bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung, secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Memacu dari latar belakang yang sudah terpapar diatas maka rumusan masalah yang tepat ialah:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di desa Pandanlandung Periode 2019-2020?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di desa Pandanlandung,?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset berikut ialah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung Periode 2019-2020.

2. Mengidentifikasi factor-faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya ialah.

1. Harapan Peneliti pada riset ini bisa menambah referensi yang selaras penelitiannya manajemen pengalokasian DD. Revolusi dan pengembangan terhadap lingkungan pemerintahan sangat cepat sehingga dana membuat permasalahan yang baru pada pengalokasian DD.
2. Harapan selanjutnya peneliti ialah memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait manajemen pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam upaya guna menciptakan desa yang transparansi dan akuntabilitas.
3. Harapannya riset ini memberikan informasi bagi pemerintah pada sekelas desa, kabupaten, dan pemerintah pusat guna menciptakan pemerintahan yang akuntabilitas dan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2011. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diatmika,IPG & Rahayu,Sri.2020.Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buleleng.*Indonesia Journal Of social Sciences and Humanities*,vol.4
- Gunawan,Cakti Indra.,Mukoffi,A.,sumarno & Sulistyowati,Yayuk.2018.Model Strategi Kpps : Laporan Berbasis Daring Sebagai Pelayanan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Menghadapi Kompetisi Di Era Informasi Dan Teknologi.*Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*,Vol.6,No.2
- Gunawan,C I., Mukoffi,A & Handayanto,A Junaidar.2017. *Strategi Model Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Kota Malang. CV. IRDH (Research & Publishing)
- Halim,Abdul & Kusufi,Syam 2012. *Akuntansi Sektor Publik :akuntansi keuangan*. Jakarta:Salemba Empat
- Hulu ,Yamulia., Harahap.R. Hamdani & Nasutian,Muhammad Arif.2018. Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakatDesa.*Jurnal pendidikan Ilmu=ilmu sosial* Vol.10,No.1
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Ismail,Muhammad., Widagdo,Ari Kuncara & Widodo, Agus.2016. SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,Volume 19 No. 2
- Kumalasari,Deti & Riharjo,Ikhsan Budi.2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*,Volume 5, No.11
- Muliawan, Iwan., Sasmito,Cahyo & Gunawan,Cakti Indra.2019. Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.*Jurnal Ilmu administrasi*,Vol.16,No.1
- Makalalag,A.Juainita & Nangoi,Grace B.2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*,Vol 8, No 1.

- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, No. 1. Hal.149-158.
- Pakpahan,S & Halawa,A Fa'atulo.2020. Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*,Vol.05 ,No. 01
- Ridha,Fahrul.2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 2 .
- Solikhah,B.,Subowo & Yulianto.A.2018.Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).*Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*,vol.1,Hal 434-437
- Solekhan.2014.*Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Kota Malang.Setara Press
- Sumpeno,Wahjudin.2011.PerencanaanDesa Terpadu. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development
- Triani,N.N Alit & Handayani,S.2018.Praktik Pengelolaan Dana Desa.*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,Vol. 9,No 1.
- Toduh, Dessy Ayuni.M.,Saerang, D.P Elia & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA*. Vol 2. No. 2, pp. 1090-1103.
- Wida,Siti Ainul,Djoko Supatmoko,Taufik Kurrohman.2017.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banuwangi.*E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* Vol.4,Hal 148-152
- Wiratna,Sujarweni,V.2015.*Akuntansi Desa; Dan Tata Kelola Keuangan Desa*.Yogyakarta:Pustaka Baru
- Yulita & Gunawan,Cakti Indra.2019. Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 7, No.1
- Yulita & Gunawan,Cakti Indra.2020.*Anamoli Covid-19 : Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*.Kota Malang.CV IRD